



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan 30, Rt.01/Rw.05 Desa Rengas Abang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan 30, Rt.01/Rw.05 Desa Rengas Abang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah membaca relaas panggilan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Kag , tertanggal 29 Januari 2018, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan 143/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, di Air Sugihan, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 1991, wali nikah Boimin ayah kandung, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tunai, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Jumara, 2. Ahmad Tukijan;

2. Bahwa, untuk persyaratan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini diperlukan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut, karena tidak didaftar oleh PPPN Desa Rengas Abang Air Sugihan;

1. Bahwa, oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan sebagai alat bukti proses dalam gugatan cerai, sedangkan Penggugat tidak memilikinya, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 08 Agustus 1991 di Air Sugihan, dengan wali nasab (Boimin) ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tunai, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Jumara, 2. Ahmad Tukijan, dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, selebihnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah;

- Tergugat punya sifat egois;
- Tergugat temperamental, ringan tangan dan suka menyakiti jasmani Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan 143/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir tahun 2008 awalnya Penggugat lambat menyiapkan makan, Tergugat menyiram wajah Penggugat dengan kuah sayur dan nasi, saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang pisah kurang lebih 9 tahun dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar untuk mencari alamat Tergugat tidak berhasil, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, pada persidangan tanggal 09 Juli 2018, dan sidang tanggal 23 Juli 2018, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, dan

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan 143/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kedua Tergugat dilakukan dengan ditempelkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, majelis hakim masih memberikan kesempatan keduanya agar menghadap di persidangan pada hari yang telah ditentukan, namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jis. Pasal 150 R.Bg Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan dan dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap persidangan, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan 143/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan register Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Kag, tertanggal 10 April 2018, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan 143/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.H.I. dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azwida, S.H.I.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.175.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.266.000,-

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan 143/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan 143/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)